

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Zaman Prapenjajahan (abad 7-16 M)

Secara historis, di Indonesia, sejatinya telah mempraktikkan beberapa sistem hukum nasionalnya: Adat, Islam, dan Barat.<sup>169</sup> Harus diakui bahwa Hukum Islam, telah ada di Kepulauan Nusantara (Indonesia) sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara pada abad ke-7.<sup>170</sup> Pada tahun 1345 Masehi (abad ke-14), Ibnu Batutah (w. 700 H/1368 M), seorang pengembara sekaligus sejarawan Muslim terkemuka, saat tiba di Samudera Pasai, ia mengagumi perkembangan Islam di negeri itu. Ia malahan amat mengagumi kekuatan intelektual dari Sultan Malikul Zahir (w. 1345 M), saat Raja Samudera Pasai ini, berdiskusi tentang berbagai masalah Islam, khususnya hukum Islam.<sup>171</sup>

<sup>169</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 187; lihat juga Mohammad Daud Ali, *Hukum, Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*, dalam Eddi Rudiana Arief, (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung Rosdakarya, 1991), Cet ke-1, h. 69.

<sup>170</sup>Keterangan lebih mendalam tentang soal ini, silahkan membaca buku-buku berikut ini, Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penamadani & Pustaka Ummat, 2008), Cet. ke-5; lihat juga Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999); Naquib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, [Bandung: Mizan, 1997], Cet. ke-2, h. 29; lihat juga, Hamka, *Sejarah Islam di Sumatera*, (Medan: Pustaka Nasional, 1950); lihat juga Hamka, *Antara Hayal dan Fakta Tuanku Rao*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974); Lihat juga, Hamka *Dari Perbendaharaan Lama*, (Medan: Madju, 1963); lihat Juga, Hamka, *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Djajamurni, 1967); lihat juga, A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990); lihat juga, A. Hasjmi (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), Cet. ke-2; lihat pula, Thomas W. Arnold, *The Presching of Islam*, Edisi Indonesia diterjemahkan oleh H.A. Nawawi Rambe, dengan judul, "Sejarah Dakwah Islam," (Jakarta: Wijaya, 1981).

<sup>171</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum, Islam*, h. 69.

Menurut pengembara Muslim dari Maroko itu, selain seorang raja, Malikul Zahir (w. 1345 M), menjadi Sultan Pasai di Aceh Utara, Lhokseumawe, juga salah seorang *fuqaha* yang mahir tentang hukum Islam. Menurut catatan sejarah, dari Pasailah hukum Islam madzhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Tanah Air. Bahkan, setelah Kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M), para ahli hukum Islam Kerajaan Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta "kata putus" semacam *fatwa* para ulama di Kerajaan Islam Samudera Pasai mengenai berbagai masalah hukum Islam yang dijumpai mereka di dalam masyarakat.<sup>172</sup>

Dalam proses Islamisasi di Kepulauan Nusantara yang dilakukan secara damai oleh para saudagar Muslim melalui perdagangan dan perkawinan, menunjukkan betapa besar peranan yang dimainkan oleh hukum Islam. Kalau seorang saudagar Muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi, umpamanya, wanita itu diislamkan terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Setelah diislamkan, barulah dilangsungkan pernikahan menurut tata cara dan ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jika salah seorang dari

---

<sup>172</sup>Taufik Abdullah, *Tamasya Sejarah Islam di Nusantara: Sebuah Tinjauan Ulang, Orasi Kebudayaan*, disampaikan pada Acara Peluncuran Buku "Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara," The Sultan Hotel, Jakarta, Tanggal 5 Januari 2007, hal. 18; lihat juga, Taufik Abdullah dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1989; Taufik Abdullah (ed), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 5-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mereka meninggal dunia, harta peninggalan si *mayit* akan dibagi menurut hukum Islam.<sup>173</sup>

Setelah agama Islam berakar di dalam masyarakat, peranan saudagar Muslim dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Salah satu nama yang layak disebutkan di sini adalah Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M) yang hidup pada abad ke-17 di Aceh.<sup>174</sup> Ia menulis buku tentang hukum Islam dengan judul *Shirâthal Mustaqîm* (Jalan Lurus) pada tahun 1628 M. Kitab hukum Islam yang ditulis oleh al-Raniri ini merupakan kitab hukum Islam yang pertama yang disebarkan ke seluruh Nusantara (Indonesia) untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab hukum *Shirâthal Mustaqîm*, oleh Syekh Arsyad Banjar (w. 1812 M),<sup>175</sup> seorang Mufti di Banjarmasin, diperluas dan diperpanjang uraiannya, lalu diabadikan dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa di antara umat Islam di daerah Kesultanan Banjar. Judul Kitab itu adalah *Sabilul Muhtadin*, kini diabadikan pada nama sebuah masjid besar dan indah di Banjarmasin.<sup>176</sup>

Kitab hukum *Sabilul Muhtadin* (Petunjuk Jalan), ditulis dengan huruf Arab Melayu ini, sekarang telah disalin ke dalam bahasa Indonesia huruf latin, diterbitkan oleh Penerbit Bina Ilmu, Surabaya. Dan di daerah Kesultanan Palembang dan Banten, misalnya, diterbitkan pula beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau pegangan oleh umat Islam dalam

<sup>173</sup>*Ibid.*

<sup>174</sup>Keterangan selanjutnya ikuti penjelasan, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 27.

<sup>175</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 70.

<sup>176</sup>*Ibid.*

menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan mereka. Hukum Islam diikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam di kerejaan-kerajaan Islam seperti: Demak, Gresik, Ngampel, Jepara, Tuban, maupun Mataram.<sup>177</sup> Ini dapat dibuktikan melalui karya para pujangga yang hidup pada masa itu, seperti sebuah karya yang tertulis dalam kitab dengan judul *Sajînatul Hukum* (Keteraturan Hukum).<sup>178</sup>

Merujuk pada keterangan historis secara singkat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Nusantara (Indonesia), ternyata syariat Islam sudah memiliki kedudukan tersendiri di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai hukum yang berdiri sendiri, syariat Islam telah ada dan berlaku di dalam masyarakat. Bahkan, syariat Islam telah berurat berakar, hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat Indonesia, di samping juga adanya adat kebiasaan yang berlaku di antara penduduk yang mendiami Kepulauan Nusantara ini.<sup>179</sup>

## **B. Zaman Penjajahan (abad 16-20 M)**

Pada waktu VOC berdagang di Nusantara ini, di daerah-daerah yang dikuasainya dibentuk oleh VOC badan-badan peradilan untuk orang-orang pribumi.<sup>180</sup> Dalam Statuta Batavia (Jakarta) tahun 1642 disebutkan bahwa sengketa kewarisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan itu, D.W. Freijer diminta menyusun

---

<sup>177</sup>*Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> *Ibid*, h. 71.



*Compendium* (ikhtisar atau ringkasan) hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.<sup>181</sup> Melalui cara ini, VOC ingin memperlihatkan “muka manisnya” di hadapan bumiputra untuk menarik simpati masyarakat Islam. Dengan cara itu pula, sebenarnya VOC ingin bermain “aman” demi menjaga prospek dagang mereka di Indonesia.<sup>182</sup>

Setelah disempurnakan oleh para penghulu, ringkasan kitab hukum perkawinan dan kewarisan Islam ini dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC. Di samping *Comendium* Freijer itu, dipergunakan pula *Muharrar* dan *Pepakem* Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk untuk daerah Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan. Singkat kata, selama zaman VOC yang berlangsung kurang lebih dua abad (1602-1800) itu, kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>183</sup>

Waktu pemerintahan kolonial Belanda mulai melaksanakan kekuasaannya pada permulaan abad ke-19, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. Akan tetapi, perubahan itu dilakukannya secara bertahap dan sistematis. Sebelum Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1882, pemerintah kolonial telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama di masyarakat Islam Indonesia.<sup>184</sup> Pengakuan itu, antara lain:

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia,” dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), Cet ke-1, h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, pada bulan September 1808, ada suatu instruksi dari pemerintah Hindia Belanda kepada para bupati yang berbunyi, “Terhadap urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak akan ada penyalahgunaan, dan hukuman banding dimintakan kepada hakim banding.”<sup>185</sup>

*Kedua*, pada tahun 1820, melalui Stbl. No. 22 Pasal 13, ditentukan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal-soal perkawinan, pembagian pusaka dan yang sejenis itu. Penggunaan istilah “bupati” dalam ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama, telah ada di seluruh Pulau Jawa.<sup>186</sup>

*Ketiga*, pada tahun 1823, dengan Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823, No. 12, diresmikan Pengadilan Agama di kota Palembang yang diketuai Pangeran Penghulu, sedangkan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (a) perkawinan, (b) perceraian, (c) pembagian harta, (d) hak asuh anak, (e) hak masing-masing orang tua atas anak tersebut, (f) pusaka dan wasiat, (g) perwalian, (h) perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama.<sup>187</sup>

*Keempat*, pada tahun 1835, melalui Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1835 yang dimuat dalam Stbl. No. 58, pemerintah pada masa itu

<sup>185</sup>*Ibid.*

<sup>186</sup>*Ibid.*

<sup>187</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820, No. 20, yang isinya sebagai berikut: “Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, harus diputuskan menurut hukum Islam, maka para pemuka agama yang memberikan putusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbul dari putusan para pemuka agama itu, harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.”<sup>188</sup>

Selanjutnya dalam pasal 109 RR 1884, disebutkan bahwa “selain berwenang memutuskan perkara antara orang bumiputra yang beragama Islam, Pengadilan Agama juga berwenang memutuskan perkara orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang Cina dengan orang Cina, orang India dengan orang India, orang Malaya dengan Malaya, dan sebagainya yang beragama Islam.” Ketentuan-ketentuan dalam RR 1854 tersebut menegaskan kewenangan Pengadilan Agama yang telah ada pada masa sebelumnya, kemudian diperluas terhadap orang-orang bukan Indonesia, tetapi beragama Islam, seperti tersebut di atas.<sup>189</sup>

*Kelima*, pada tahun 1884, melalui pasal 78 *Regeering Regliement* (RR) 1854 (Stbl. 1854, No. 2), ditentukan batas kewenangan Peradilan Agama, yaitu: (a) Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana; (b) apabila menurut hukum-hukum agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputuskan oleh mereka (para penghulu/peradilan agama).<sup>190</sup>

<sup>188</sup>*Ibid.*

<sup>189</sup>*Ibid.*

<sup>190</sup>*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beragama Islam dapat tetap tinggal dalam lingkungan hukum agama dan adat-istiadat mereka.<sup>194</sup> Nasihat ini, jelas mempertimbangkan dengan saksama konteks sosiologi hukum bagi masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Tanpa mempertimbangkan sosiologi hukum, besar kemungkinan hukum itu ditolak oleh masyarakat.<sup>195</sup>

Mungkin disebabkan oleh nasihat Scolten inilah dalam pasal 75 *Regeering Reglement* (peraturan dasar melaksanakan kekuasaan Belanda di Indonesia) tahun 1854, diperintahkan kepada pengadilan agar mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan adat kebiasaan, kalau ada masalah hukum yang berkaitan dengan golongan bumiputra. Dan untuk menyalurkan perkembangan yang telah ada di dalam masyarakat, seperti dijelaskan di atas, dibentuklah Peradilan Agama (tahun 1882), dengan nama yang keliru, yaitu *Priesterraad* (“Pengadilan Pendeta”),<sup>196</sup> di setiap Pengadilan Negeri atau *Landraad* di Jawa dan Madura, dengan wewenang mengadili perkara-perkara perdata seperti hukum perkawinan dan waris—yang terjadi di kalangan umat Islam menurut tata cara syariat Islam.<sup>197</sup>

Sehubungan dengan cara pandang Belanda terhadap masyarakat Islam saat hukum itu hendak diterapkan di Indonesia, Mahadi, Guru Besar hukum tata negara, memberikan komentar menarik:

*Hukum pada akhirnya adalah untuk masyarakat. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta untuk menciptakan suasana kepastian hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lebih dari itu, hukum juga dapat merombak struktur [kehidupan] dalam masyarakat, dapat merombak pola tingkah laku masyarakat, bahkan lebih jauh ia dapat*

<sup>194</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 71.

<sup>195</sup>Mahadi, *Kata*, h. vi.

<sup>196</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 72.

<sup>197</sup>*Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula merombak pola pikir masyarakat itu sendiri. Di sinilah peranan hukum yang berfungsi sebagai *independent variable* (variable bebas). Hukum dapat pula menciptakan kesetiakawanan sosial (*social solidarity*), serta kemampuannya untuk “menaklukan” konflik-konflik kemasyarakatan (*social conflicts*).<sup>198</sup>

Dalam konteks ini, sepanjang abad ke-19 M, dianut pendapat di kalangan ilmuwan dan pemerintah Belanda bahwa di Indonesia berlaku syariat Islam bagi umat Islam. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Salomon Keyzer (1823-1868) yang menerjemahkan al-Qur’an ke dalam bahasa Belanda dan menulis tentang Islam di Jawa. Pendapat Salomon Keyzer ini diperkuat oleh Lodewijk Willem Christin (L.W.C) van den Berg (1845-1927). Menurut van den Berg, hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Bila dia orang Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.<sup>199</sup>

Karena pendapatnya itu, L.W.C. van den Berg disebut sebagai tokoh yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam (baca: syariat Islam) di Indonesia. Menurut van den Berg,<sup>200</sup> orang Islam Indonesia telah melakukan *resepsi* (menerima) syariat Islam dalam keseluruhannya, bahkan sebagai satu-kesatuan yang utuh dalam bentuk *receptio in complexu* (menerima sepenuhnya). Karena itu, pendapat van den Berg ini disebut oleh kalangan ahli hukum sebagai *teori receptio in complexu*.<sup>201</sup>

Cristian Snouck Hurgronje, Penasihat Pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Islam dan pribumi, menentang teori *receptio in complexu* yang

<sup>198</sup>Mahadi, *Kata*, h. vi-vii.

<sup>199</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 72.

<sup>200</sup>Tokoh intelektual dan ahli hukum Belanda inilah kemudian disebut-sebut oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai “penemu hukum Islam di Indonesia.” Melalui perannya yang simpatik terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dengan teorinya yang amat terkenal, *receptio in complexu*, ia hadir menjadi idola bagi kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 72.

<sup>201</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg tersebut. Ia mengemukakan pendapat baru yang berlawanan dengan pendapat van den Berg di atas. Menurut Snouck Hurgronje, sebenarnya hukum yang berlaku bagi orang Islam Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Kedalam hukum adat itu, memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum tetap kalau sudah diterima oleh hukum adat. Hukum adatlah yang akan menentukan, ada tidaknya hukum Islam itu bagi masyarakat Islam.<sup>202</sup>

Pendapat Snouck Hurgronje ini dikembangkan oleh van Vollenhoven dan ter Haar. Pendapat ini dikemudian dikenal dengan *teori receptio*. Menurut penganut *teori receptio*, hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam baru diakui sebagai hukum jika telah menjadi hukum adat. Terserahlah kepada kesediaan masyarakat adat setempat untuk menerima atau menolak hukum Islam sebagai hukum adat. Menurut Profesor Hazairin (w. 1975 M), teori *receptio* yang diciptakan oleh penguasa Belanda itu adalah “teori iblis” karena menentang iman orang Islam.<sup>203</sup> Melalui pendapatnya yang tajam, tulus, dan jujur inilah, Hazairin (w. 1975 M) tampil menjadi idola generasi muda Islam di zamannya.

Sebabnya adalah, kata Hazairin (w. 1975 M), seperti dilukiskan oleh Mohammad Daud Ali, murid Hazairin, dengan mengikuti teori itu, orang Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur’an dan al-Sunnah. Dengan tidak mematuhi al-Qur’an dan al-Sunnah, sebenarnya ujung dari teori ini adalah, pelahan-lahan ingin memisahkan umat Islam dari agamanya, menjauhkan umat Islam dari Tuhan dan

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> *Ibid*, h. 73.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekomendasi seakan hendak menantang iman orang Islam, karena sejak awal sudah diduga, bahwa rekomendasi itu digunakan untuk memperkuat *teori iblis*, dan merugikan kepentingan umat Islam Indonesia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang *Raad* (Pengadilan Agama).<sup>208</sup>

Sebuah rekomendasi yang dikonstruksi (dibangun) di atas argumen bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat. Melalui Stbl. 1937: 116 dicabutlah wewenang *Raad* (Pengadilan Agama) di Jawa dan Madura untuk mengadili perkara kewarisan. Komisi ini kebetulan bekerja di bawah momentum “penemuan hukum adat” sebagai suatu sistem yang berbeda dengan hukum Islam. Bahkan dipandang sebagai tidak ada kaitan logis dengan hukum Islam. Pendapat baru ini berbeda dengan pendapat dan sikap yang dianut oleh pemerintah Belanda selama ini, bahwa “hukum adat identik dengan hukum Islam.”<sup>209</sup>

Di bawah pengaruh ter Haar dan kelompok Soepomo, komisi berhasil meyakinkan pemerintah bahwa hukum kewarisan Islam itu tidak sesuai dengan hukum adat, terutama rasa keadilan orang Jawa, karena berbeda dengan hukum adat Jawa. Dalam hukum adat Jawa, anak laki-laki dan perempuan memperoleh hak waris yang sama berbeda dengan hukum Islam: satu berbanding dua. Anak angkat pun, dalam konsep hukum adat Jawa, memiliki hak waris. Bahkan, hukum adat Jawa, memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan “lembaga pengganti

<sup>208</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 73.

<sup>209</sup>Bagir Manan, *Peranan*, h. 147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

waris” (*plaatsvervulling*). Tentu saja, konsep hukum adat Jawa ini, tidak dikenal dalam hukum Islam.<sup>210</sup>

Berdasarkan argumen di atas, sepintas tampak bahwa hukum adat Jawa lebih menjamin rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan hukum Islam. Akan tetapi, ter Haar, Djajadiningrat, dan Soepomo, tidak mengutarakan bagaimana hukum adat Minangkabau yang menentukan bahwa “anak bukan ahli waris harta bapaknya.” Begitu pula sistem kewarisan tanah Batak atau Lampung yang hanya mengakui anak laki-laki tertua sebagai ahli waris. Memang komisi ini hanya terbatas untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Melalui perbandingan di atas, dapatlah dikatakan bahwa menggunakan hukum adat Jawa sebagai *variable* utama untuk menyimpulkan hukum adat jauh lebih menjamin rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan hukum Islam adalah *oversimplification* (penyederhanaan masalah). Bahkan, cenderung tendensius, ceroboh, dan sewenang-wenang.<sup>211</sup>

Nasihat komisi ini, akhirnya diterima dengan baik oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931, ditetapkanlah satu peraturan baru mengenai Pengadilan Agama dengan kompetensi yang sangat terbatas, hanya menyangkut hal-hal di seputar nikah, talak, dan rujuk. Akan tetapi, peraturan baru ini, diatur mekanisme pelaksanaannya melalui Stbl. 1937: 116, enam tahun kemudian, tepatnya di bulan April tahun 1937.<sup>212</sup>

<sup>210</sup>*Ibid.*

<sup>211</sup>*Ibid.*

<sup>212</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Stbl. 1937: 116 itu, menurut Hazairin (w. 1975 M), sejak 1 April 1937, usaha giat raja-raja Islam di Jawa maupun di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara ini untuk menyebarluaskan ajaran syariat Islam (hukum Islam) di kalangan rakyat Indonesia, distop oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>213</sup> Sejak itu, berakhirilah riwayat hukum Islam di bumi Indonesia. Benar kata Hazairin (w. 1975 M), teori *receptio* telah menjelma sebagai “teori iblis.”

### C. Zaman Kemerdekaan (tahun 1945-1974)

Setelah Indonesia merdeka, langkah pertama yang ditempuh oleh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/Sd/1946. Anehnya, di alam Indonesia merdeka itu, keluar lagi sebuah undang-undang yang sejalan dengan “teori iblis” di atas. Tepatnya, pada tahun 1948, keluarlah Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1948, di mana memasukkan Peradilan Agama ke dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun, sebagaimana kita ketahui, karena undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>214</sup>

Pada pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 1948 menyatakan bahwa berlakunya undang-undang tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Namun, sampai dengan ditetapkannya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951,

<sup>213</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 73.

<sup>214</sup> Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia,” dalam Eddi Rudiana Arief, (peny.), *Hukum Islam Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), Cet. Ke-1, h. 46-47



Penetapan Menteri Kehakiman dimaksud tidak pernah ada. Adapun Peradilan Agama tetap berjalan sebagaimana adanya. Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam melahirkan suatu undang-undang, harus selalu memperhatikan kesadaran hukum masyarakatnya.<sup>215</sup>

Setelah pengakuan kedaulatan, tanggal 27 Desember 1949, melalui Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, pemerintah Republik Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama. Sementara Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat dinyatakan dihapuskan oleh Undang-undang Darurat tersebut. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Darurat tahun 1951 ini, pada tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957.<sup>216</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan itu meliputi perkara-perkara: (a) nikah, (b) *thalaq*, (c) *ruju'*, (d) *fasakh*, (e) nafkah, (f) maskawin (*mahar*), (g) tempat kediaman, (h) *muth'ah*, (i) perkara waris-mewaris, (k) wakaf, (l) *hibah*, (m) *shadaqah*, (n) *baitul mal*.<sup>217</sup>

Mulai saat itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu: (a) Stbl. 1882, No. 152 jo. Stbl. 1937, No. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa Madura; (b) Stbl. 1937, No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan; dan (c) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang mengatur tentang Peradilan

<sup>215</sup>*Ibid.*

<sup>216</sup>*Ibid.*

<sup>217</sup>*Ibid.*





Agama di Luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Mulai tahun 1958 dibentuklah di berbagai tempat yang membutuhkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.<sup>218</sup>

Jika dirunut ke belakang, para tokoh Islam tak pernah lelah berikhtiar untuk menjadikan syariat Islam sebagai *living law* (hukum yang hidup) di tengah masyarakat Indonesia. Usaha tersebut tidak sia-sia karena setelah bertukar pikiran melalui musyawarah di antara pemimpin Islam, kalangan kebangsaan, dan Nasrani, para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumusan UUD Republik Indonesia, kemudian dikenal dengan UUD 1945, menuangkan persetujuan mereka itu ke dalam suatu piagam, kemudian terkenal dengan sebutan *Piagam Jakarta* (22-06-1945).<sup>219</sup>

Melalui *Piagam Jakarta* itulah, akhirnya rumusannya dijadikan sebagai *Mukaddimah* atau *Pembukaan* UUD 1945. Dalam pembukaan itu dinyatakan, antara lain, “bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.”<sup>220</sup> Tujuh kata terakhir (*tulis miring*) itu, atas desakan pihak Kristen dan Katolik di Indonesia Timur melalui prakarsa Bung Hatta dalam PPKI yang beranggotakan Sembilan orang.<sup>221</sup> Ketujuh kata itu dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>222</sup>

Pengeluaran, atau tepatnya, pencoretan *tujuh kata* tersebut, diimbangi dengan rumusan “jalan tengah” yang diusulkan langsung oleh tokoh-tokoh Islam,

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 74.

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Ki Bagus Hadikusumo (w. 1954), dengan tambahan kata, “Yang Maha Esa” pada kata “Ketuhanan,” sehingga bunyi kalimat kontroversial itu diperbaiki menjadi, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>223</sup> Rumusan inilah kemudian tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) batang tubuh UUD 1945 yang mengandung norma dan garis hukum, sebagaimana kita kenal sekarang ini.<sup>224</sup> Norma dan garis hukum inilah menjadi “jalan masuk” bagi umat Islam untuk menyumbangkan nilai-nilai asasi Islam untuk mendukung sistem hukum nasional, hingga terbentuk sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang benar-benar “berwajah Indonesia asli.”<sup>225</sup>

Sebagai norma dan garis hukum, rumusan tafsirnya, antara lain, telah diberikan oleh Hazairin (w. 1975 M). Menurut Hazairin (w. 1975 M), negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 itu hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan tafsiran.<sup>226</sup> Tiga di antaranya yang berhubungan langsung dengan tema kajian ini adalah:

*Pertama*, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu nilai maupun norma hukum yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan nilai, norma, dan kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> “wajah Indonesia asli” adalah wajah masyarakat Islam dan masyarakat Adat yang telah ratusan ribu tahun lalu mendiami gugusan pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke di wilayah Nusantara, baik sebagai penduduk asli maupun suku pendatang dari berbagai belahan dunia. Wajah Indonesia asli adalah manusia Indonesia yang mewarisi langsung tradisi Islam dan tradisi Adat nenek moyang yang telah menjadi mozaik penyatuan Islam dan Adat dalam bingkai Indonesia modern.

<sup>226</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bertentangan dengan nilai, norma, dan kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau bertentangan dengan nilai, norma, dan kaidah agama Budha bagi umat Budha.<sup>227</sup>

*Kedua*, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu, syariat Budha bagi orang Budha, dan [syariat Konghucu bagi orang Konghucu]. Karena itu, supaya bisa menjalankan syariat itu, memerlukan perantaraan kekuasaan negara.<sup>228</sup>

*Ketiga*, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, dan menjadi kewajiban pribadi masing-masing terhadap Allah untuk menjalankannya sendiri menurut agama dan keyakinannya tersebut.<sup>229</sup> Hukum yang dijalankan bersifat pribadi manusia langsung kepada Allah, dalam konsep fiqh, disebut *'ibadah mahdlah*. Sebaliknya, hukum yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, dalam konsep fiqh, disebut *'ibadah ghairu mahdlah*.<sup>230</sup>

Perihal menjalankan hukum Islam seperti dikemukakan oleh Hazairin (w. 1975 M), ada baiknya kalau dihubungkan dengan hukum Islam yang berlaku bagi orang Islam di Tanah Air. Di Indonesia, syariat Islam atau hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Syariat Islam

<sup>227</sup>*Ibid.*

<sup>228</sup>*Ibid.*

<sup>229</sup>Untuk masalah ini silahkan telaah buku, Wazarat al-Auqaf, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-'Arba', (Mesir: Dar al-Kutub1931.), h. 311-312.

<sup>230</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 75.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku secara *formal yuridis*, dan syariat Islam yang berlaku secara *normative*.<sup>231</sup>

*Pertama*, syariat Islam yang berlaku secara *formal yuridis* adalah (sebagian dari) syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalat*. Bagi syariat Islam inilah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan adalah, misalnya, hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, hukum zakat, hukum haji, infak, sadaqah, dan lain-lain.<sup>232</sup> Syariat Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan jalan, misalnya, mendirikan peradilan agama yang menjadi salah satu bentuk kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan nasional.<sup>233</sup>

*Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara *normative* adalah salah satu cabang atau bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam menerima norma-norma hukum Islam yang bersifat *normative* itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, tidak memerlukan bantuan Negara untuk melaksanakannya, tampaknya banyak sekali, di antaranya adalah salat, puasa, zakat, dan haji. Bidang-bidang ini termasuk dalam kategori *ibadah mahdlah* (ibadah murni).<sup>234</sup> Hampir semua atau sebagian syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan berlaku secara

---

<sup>231</sup>*Ibid.*

<sup>232</sup>*Ibid.*

<sup>233</sup>*Ibid.*

<sup>234</sup>*Ibid.*

*normative* di Tanah Air kita ini. Keinsyafan akan halal haramnya suatu perbuatan atau benda merupakan landasan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk tidak melakukan suatu perbuatan seperti berjudi, mencuri, berzina, dan memakan suatu benda atau hasil produksi bahan makanan yang diragukan kehalalannya. Dijalankan atau tidaknya hukum Islam yang bersifat *normative* sangat bergantung pada tingkat keimanan dan ketakwaan umat Islam itu sendiri. Pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran setinggi-tingginya kepada umat Islam yang bersangkutan.<sup>235</sup>

Undang-undang Dasar 1945, menurut Hazairin (w. 1975 M), pakar hukum adat Universitas Indonesia menegaskan bahwa, kehadiran Undang-undang Dasar 1945 itu, telah dengan sendirinya menghapus *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1925 (1929). Karena *Indische Staatsregeling* merupakan Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadikan dasar hukum dari teori *receptio* tersebut. Dan, sudah sama-sama diketahui bahwa *teori iblis* ini, jelas-jelas hendak menghambat berlakunya syariat Islam di Indonesia.<sup>236</sup>

#### **D. Zaman Pembangunan (1974-1998)**

Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui pemerintah Republik Indonesia, di zaman pembangunan (1974-1998),<sup>237</sup> berusaha

<sup>235</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>236</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 76.

<sup>237</sup> Zaman ini ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Islam, di mana sebelumnya ditiadakan sebagai akibat logis dari penerapan *teori receptio* itu. Lebih lanjut, lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 76.

maksimal untuk membidani lahirnya beberapa undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat Islam, sebagai berikut:

*Pertama*, lahirnya Undang-undang Negara Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Undang-undang Perkawinan 1974, menurut Mahadi, telah sampailah ajal teori *receptio* seperti diajarkan pada zaman Hindia Belanda dulu. Merujuk pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya.” Dengan penegasan melalui undang-undang ini, jelas membuktikan bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum.<sup>238</sup>

Melalui penjelasan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut, jelas Mahadi lebih lanjut, menunjuk kepada hukum Islam yang berlaku kalau suami pemeluk agama Islam. Dengan demikian, hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah suatu perjanjian perkawinan boleh disahkan atau tidak, seperti bunyi Pasal 29 ayat 2 UU Perkawinan itu.<sup>239</sup>

Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa: (1) sejak tahun 1974, secara formal (*juridis*) hukum Islam dapat berlaku tanpa harus melalui hukum adat; (2) hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat; (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat Islam, terutama pengaturan tentang perwakafan

<sup>238</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 76.

<sup>239</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tanah milik” oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1977.<sup>240</sup>

*Kedua*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 2 dan 3 ditegaskan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, adalah Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).<sup>241</sup>

*Ketiga*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini lahir diawali oleh berbagai rangkaian peristiwa sebagai berikut. Pada tanggal 8 Desember 1988, Presiden Republik Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dan disetujui sebagai undang-undang untuk menggantikan semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 1970.<sup>242</sup>

---

<sup>240</sup>*Ibid.*

<sup>241</sup>Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), Cet -3, h. 37.

<sup>242</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman*, h. 123-149.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setelah dibicarakan secara mendalam, dibahas, dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989, Rancangan Undang-undang Peradilan Agama itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama (UUPA).<sup>243</sup> Lima belas hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.<sup>244</sup>

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan peristiwa paling bersejarah bagi umat Islam Indonesia. Bahkan bukan saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi pembangunan perangkat hukum nasional Indonesia itu sendiri.<sup>245</sup> Sebabnya adalah melalui disahkannya undang-undang itu, semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di Tanah Air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam.<sup>246</sup>

Hal-hal yang menjadi konsentrasi dan kewenangan peradilan agama melalui UUPA ini adalah menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan masalah *perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah*.<sup>247</sup> Bidang-bidang ini telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Pemeluk agama Islam yang

<sup>243</sup>*Ibid.*

<sup>244</sup>*Ibid.*

<sup>245</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 77.

<sup>246</sup>*Ibid.*

<sup>247</sup>*Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menjadi bagian dari penduduk Indonesia, dengan undang-undang ini, diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya, sesuai dengan jiwa Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, terutama ayat 2.<sup>248</sup>

Undang-undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri atas VII bab dan 108 pasal dengan sistematika dan garis besar isinya sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai Bab III tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV tentang hukum acara, Bab V tentang ketentuan-ketentuan lain, Bab VI tentang ketentuan peralihan, dan Bab VII tentang ketentuan penutup.<sup>249</sup>

Dengan disahkan Undang-undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan peradilan agama. Di antaranya adalah dapat disebutkan sebagai berikut: (i) Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara; (ii) nama, susunan, wewenang (kekuasaan), dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama itu akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama. (iii) perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan

<sup>248</sup>*Ibid.*

<sup>249</sup>Departemen Agama, *Pedoman*, h. 173.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama,<sup>250</sup> (iv) lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi;<sup>251</sup> (v) terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970), terutama yang disebutkan pada Pasal 10 ayat 1 mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya; (vi) terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus pula berwawasan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.<sup>252</sup>

*Keempat*, lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991, mengesahkan “Kompilasi Hukum Islam” (KHI), sebagai sumber hukum bagi para hakim agama Islam dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>253</sup> Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam, telah menjadi sumber autoritatif bagi pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, terutama berkenaan dengan: Buku I tentang Hukum Perkawinan (*Fiqh Munakahat*), Buku II tentang Hukum Kewarisan (*Fiqh Fara'idl*), dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (*Fiqh Waqaf*).<sup>254</sup>

Masing-masing Buku dalam bentuk *Kompilasi Hukum Islam* ini, diperoleh dari hasil-hasil lokakarya ‘*Alim Ulama Indonesia* yang diadakan di Jakarta pada

<sup>250</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 84.

<sup>251</sup>*Ibid.*

<sup>252</sup>*Ibid.*

<sup>253</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman*, h. 173.

<sup>254</sup>*Ibid.*



tanggal 2-5 Februari 1988.<sup>255</sup> Lokakarya ini telah menerima dengan baik tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*. Ketiga buku ini disamping untuk kebutuhan masyarakat luas dimaksudkan sebagai “rujukan hukum” oleh para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan setiap perkara yang terkait dengan masalah perkawinan, kewarisan, maupun perwakafan.<sup>256</sup> Di sinilah posisi Buku *Kompilasi Hukum Islam* disebut-sebut oleh para pakar hukum Islam sebagai *fiqh ala* Indonesia, sekaligus menjadi perwujudan modern syariat Islam di Indonesia.<sup>257</sup>

*Kelima*, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>258</sup> Diikuti kemudian dengan lahirnya *Bank Muamalat Indonesia* pada tahun 1992. Fenomena paling menggemparkan setelah lahirnya Bank Muamalat Indonesia adalah *Laporan Akhir Tahun* yang dikeluarkan *Bank Indonesia* berkenaan dengan kinerja perbankan Syari’ah di Indonesia pada tahun 2002/2003, menggambarkan tentang transaksi yang dilakukan perbankan syari’ah di Indonesia mencapai angka 62,03%, didominasi oleh transaksi dalam bentuk akad *murâbahah* dan *mudlârabah*.<sup>259</sup> Sedangkan berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2003 s/d 2007, menunjukkan dengan jelas tentang kemajuan operasionalisasi perbankan syariah yang mengejutkan banyak pihak, termasuk pengamat perbankan nasional. Laporan Akhir Tahun itu menggambarkan dengan baik sekali tentang transaksi yang terjadi adalah bank

<sup>255</sup>*Ibid.*

<sup>256</sup>*Ibid.*

<sup>257</sup>*Ibid.*

<sup>258</sup>Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, April 1999).

<sup>259</sup> Laporan Tahunan 2002, *Annual Report*, 2003, PT Bank Muamalat Indonesia



Islam (baca: bank syari'ah) di Indonesia mencapai angka 85,07%, masing-masing melalui akad *Murâbahah*<sup>260</sup> sebesar 14,93%, sisanya melalui akad *mudlârabah*.<sup>261</sup>

Data yang terpapar itu menjadi indikator paling *sahih* untuk menjawab keraguan sebagian masyarakat, sekaligus membuktikan ekonomi syari'ah yang digerakkan melalui perbankan syari'ah sudah berada di jalan yang benar. Prestasi tersebut, patut diteliti lebih jauh tentang daya dukung paling fundamental atasnya sehingga transaksi perbankan syari'ah mampu mencapai angka fantastis itu, bahkan melebihi transaksi Bank Konvensional yang selama ini diagung-agungkan dunia.<sup>262</sup>

#### E. Zaman Reformasi (1998-2015)

Hadirnya era reformasi di negeri ini, kian mengukuhkan posisi Peradilan Agama dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berbagai perkembangan mutakhir yang paling menarik dan terpenting di era reformasi ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia, No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Undang-undang ini

<sup>260</sup> Laporan Tahunan 2003, *Annual Report*, 2004, PT Bank Muamalat Indonesia; *Murâbahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditanggung selama satu bulan atau satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayarannya. Lihat, Abdul Adhim, *Bank Islam dan Bank Konvensional: Sebuah Studi Komparatif Keadilan Sistem Bagi Hasil & Sistem Bunga Bank*, (Jakarta: Penamadani, 2009), Cet. ke-1, h. 38.

<sup>261</sup> *Mudlârabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek, dan pengusaha tersebut setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan sistem "bagi hasil" sesuai dengan isi perjanjian. Lihat, Abdul Adhim, *Bank Islam dan Bank Konvensional, Ibid.*, h. 36.

<sup>262</sup> Bank Indonesia, *Kebijakan*, April 1999.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur tentang diizinkan Bank Konvensional membuka cabang Bank Syari'ah di banknya masing-masing. Melalui undang-undang ini, membuka *horizon* baru perekonomian syari'ah bagi umat Islam Indonesia. Semua itu, merupakan perwujudan (*actualization*) dari *aspirasi* yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari unsur 'bunga bank' (*riba*).<sup>263</sup>

Kehadiran perbankan Islam dengan sistem bagi hasil, di samping menimbulkan kecemasan, juga melahirkan harapan baru yang merupakan keyakinan bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Hal ini dapat dipahami karena di samping mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, juga ditopang oleh pendapat mayoritas ulama bahwa sistem "bung bank" dalam perbankan konvensional adalah haram menurut hukum Islam (syariat Islam).<sup>264</sup>

Fatwa senada ditegaskan oleh para ulama Indonesia yang tergabung dalam dua organisasi besarnya, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.<sup>265</sup> Kedua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia ini, telah sama-sama mengharamkan bunga bank tersebut. Namun, mereka juga memberikan toleransi moral atas penggunaannya berdasarkan prinsip *dlarurat*, sehingga ia diberlakukan secara "pengecualian" (*istitsna'i*). Artinya, sepanjang belum ada bank yang

<sup>263</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dilengkapi dengan 10 Peraturan Pemerintah 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan RI 1993, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, Mei 1995, Cet. ke-4; Lihat juga, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). 08-06-2004, 15-02-2006, dan 22-09-2007.

<sup>264</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol II, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h. 36.

<sup>265</sup>Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1978, dalam Masyfuk Zuhdi, Masailul Fihyiyah, Jakarta: Mas Agung 1990, h. 65. Lihat juga, Putusan Fatwa Nahdlatul Ulama dalam Bahstul Matsail, 1982 di Lampung; Lihat juga, Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo 1968, Pekalongan 1972, Garut 1976, dan Malang 1989.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganut sistem “bagi hasil” seperti dipraktikkan Bank Islam, sepanjang itu pula umat Islam Indonesia boleh bertransaksi melalui *Bank Konvensional*.<sup>266</sup>

Pengecualian ini diberlakukan demi menyelamatkan perekonomian umat Islam dari keterpurukan, mengingat umat Islam masih dalam ketidak berdayaan di saat *bermuamalat* selain dari menggunakan Bank Konvensional yang ada di Indonesia. Situasi ini dapat dimengerti bahwa kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian diikuti dengan Bank Syari’ah di berbagai Bank Konvensional, disambut dengan gembira oleh umat Islam.

Meskipun, dalam argumen Bung Hatta, bahwa selama umat Islam meminjam uang di bank untuk kebutuhan komersial, bunga bank bukanlah sesuatu yang terlarang. Karena digunakan untuk menggerakkan roda ekonomi, berarti digunakan untuk kegiatan *produktif*, bukan untuk kebutuhan *konsumtif*. Jika digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat *konsumtif*, berarti penggunaan bunga bank dikategorikan sebagai *riba*.<sup>267</sup> Konsekuensi logisnya, menurut Bung Hatta, adalah haram.<sup>268</sup>

*Kedua*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini meliputi: bab I tentang

<sup>266</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fihyiyah*, Jakarta: Mas Agung 1990, h. 65. Lihat juga, Putusan Fatwa Nahdlatul Ulama dalam *Bahstul Matsail*, 1982 di Lampung; Lihat juga, Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo 1968, Pekalongan 1972, Garut 1976, dan Malang 1989

<sup>267</sup> Makna *riba* menurut mayoritas para ulama adalah mengambil sesuatu dari orang yang dipinjamkan itu lebih besar dari pokok pinjamannya. Misalnya, si A meminjamkan 10 juta kepada si B, dengan perjanjian bahwa uang itu dikembalikansi B menjadi 15 juta. Berarti 5 jt darinya adalah uang hasil *riba*. Para ulama tidak memersoalkan apakah pinjaman itu untuk kebutuhan produktif atau konsumtif. Lihat, Said Hawwa, *Al-Islâm*, Edisi Indonesia diterjemahkan dengan judul yang sama oleh Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir, (Jakarta: I’tisom Cahaya Umat, 2009) Cet. ke-3, h. 144-147

<sup>268</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan*, (Jakarta: Fadli Zon Library, 2014), Cet. ke-2, Edisi Revisi, h. xxv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ketentuan umum, bab II tentang asas dan tujuan, bab III tentang pengorganisasian, bab IV tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, bab V tentang pendaftaran, bab VI tentang pembinaan, bab VII tentang kesehatan, bab VIII tentang keimigrasian, bab IX tentang transportasi, bab X tentang barang bawaan, XI tentang akomodasi, bab XII tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus, bab XIII tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, bab XIV tentang ketentuan pidana, bab XV tentang ketentuan peralihan, bab XVI tentang ketentuan penutup.<sup>269</sup>

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, telah diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini meliputi: Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang asas dan tujuan, bab III tentang hak dan kewajiban, bab IV tentang pengorganisasian, bab V tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, bab VI tentang pendaftaran dan Kuota, bab VII tentang pembinaan, bab VIII tentang kesehatan, bab IX tentang keimigrasian, bab X tentang transportasi, bab XI tentang akomodasi, bab XII tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus, bab XIII tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, bab XIV tentang pengelolaan dana abadi umat, bab XV tentang ketentuan pidana, bab XVI tentang ketentuan peralihan, dan bab XVII tentang ketentuan penutup.<sup>270</sup>

*Ketiga*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 1999 tentang Penyatuatan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, ke dalam struktur Mahkamah Agung (MA)

<sup>269</sup> Departemen Agama RI, *Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2002), h.

<sup>270</sup> <https://haji.kemenag.go.id>, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Diupload tanggal 18 Agustus 2018 pukul 21.35 Wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sebagai perwujudan dari pelaksanaan perintah undang-undang. Undang-undang ini mengatur tentang sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Melalui Undang-undang ini, posisi Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama, dipindahkan ke Mahkamah Agung dan diperlakukan setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Tatat Usaha Negara, dan Peradilan Militer.<sup>271</sup>

Posisi peradilan agama tidak saja setara dengan peradilan lain, tetapi sekaligus menegaskan hubungan “saling membutuhkan” antara Islam di satu sisi dan Negara di sisi lainnya, sambil meletakkan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara terhormat.<sup>272</sup> Malahan, dalam perspektif legal kultural, *kemesraan* Islam dan Negara itu, jelas kian menegaskan kepada publik Indonesia bahwa hukum Islam, setelah sekian lama mengalami “pemboikotan diam-diam oleh Negara,” kini telah kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi, dan menemukan momentum terbaiknya untuk menjadi “tuan rumah” di negerinya sendiri.<sup>273</sup>

Meskipun ada ketegangan kecil di kalangan umat Islam yang tidak rela Peradilan Agama disatuatapkan ke dalam lingkungan Mahkamah Agung, tetapi akhirnya dapat diatasi dengan baik oleh para pemimpin Islam. Karena, bagaimana pun konsep penyatuatapan itu dimaksudkan untuk memberikan bobot yang lebih tinggi dari apa yang diharapkan oleh umat. Apalagi pengalihan tersebut merupakan perintah undang-undang, dan sesuai pula dengan teori-teori hukum

<sup>271</sup>Keterangan lebih lanjut tentang UU Penyatu atapan Peradilan Agama ini, lihat, Jaenal Aripin, *Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama: Analisis terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2008) h. 39-40.

<sup>272</sup>*Ibid.*

<sup>273</sup>*Ibid.*





dan ketatanegaraan modern. Penyatuan itu pula sejalan dengan prinsip-prinsip *separation of power* (pembagian kekuasaan) di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>274</sup>

*Keempat*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 28 Tahun 1991 tentang Perwakafan Nasional. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf yang sudah lama berjalan di Indonesia.<sup>275</sup> Dengan lahirnya undang-undang wakaf ini, umat Islam lebih siap dengan sistem perwakafan.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, terdiri atas XI bab dan 71 pasal. Masing-masing bab berbicara tentang: Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang dasar-dasar wakaf, bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, bab IV tentang perubahan status tentang harta benda wakaf, bab V tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, bab VI tentang badan wakaf Indonesia, bab VII tentang penyelesaian sengketa, bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan, bab IX tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, bab X tentang ketentuan peralihan, bab XI tentang ketentuan penutup.<sup>276</sup>

*Kelima*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai perubahan atas UUPA No. 7 Tahun 1989. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini, isinya sama

<sup>274</sup>*Ibid.*

<sup>275</sup> Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 1-37.

<sup>276</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan UUPA No. 7 Tahun 1989, hanya perubahan beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya. Paling penting dari undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini adalah perluasan cakupan wewenang Peradilan Agama sebagai perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989. UU ini bersifat *diagnostik*,<sup>277</sup> atau dalam istilah lain sebagi UU *organik* akibat adanya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>278</sup>

Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai *perkara tertentu*.” Dengan penegasan kewenangan ini, dimungkinkan Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *persoalan pidana*.<sup>279</sup> Selain itu, *supreme of competence* Peradilan Agama diperolehnya kewenangan baru di bidang ekonomi syari’ah sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ini, yaitu: “masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.” Titik penambahan kewenangan baru sekitar 22 macam kewenangan baru tersebut adalah zakat, infaq, dan ekonomi syaari’ah.<sup>280</sup>

<sup>277</sup> Gani Abdullah, “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechshsscheping*) Bagi Para Hakim,” *Jurnal Ahkam*, Volume 8, No. 2, September 2006.

<sup>278</sup> Selanjutnya, lihat UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>279</sup> Misalnya, pelanggaran atas Undang-undang Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya dalam bidang fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Keterangan lebih lanjut, lihat, Jaenal Aripin, *Reformasi hukum*, h. 22

<sup>280</sup> Selanjutnya tentang masalah ini, lihat *Lampiran*, Undang-undang Republik Indo-nesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pengelolaan zakat yang baik dan benar, agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan pengelolaan zakat, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.<sup>284</sup>

Undang-undang ini terdiri atas XI bab dan 47 Pasal. Masing-masing bab berbicara tentang: Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang badan amil zakat nasional, bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, bab IV tentang pembiayaan, bab V tentang peran serta masyarakat, bab VII tentang sanksi administratif, bab VIII tentang larangan, bab IX tentang ketentuan pidana, bab X tentang ketentuan peralihan, bab XI tentang ketentuan penutup.<sup>285</sup>

Pada titik inilah para ahli hukum nasional berpendapat bahwa upaya pembangunan hukum nasional suka ataupun terpaksa harus melibatkan norma-norma hukum Islam melalui tiga dimensi pembangunan hukum secara bersamaan. Ketiga dimensi hukum ini saling terkait satu sama lain, yakni: (1) dimensi pemeliharaan, (2) dimensi pembaruan, dan (3) dimensi penciptaan.<sup>286</sup>

Pertama, dimensi *pemeliharaan*, yaitu dimensi memelihara tatanan hukum yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang

---

<sup>284</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), Cet. ke-1, h. 157.

<sup>285</sup> *Ibid*, h. 157- 182.

<sup>286</sup> Ismail Saleh, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kompas, Juni 1989), [khusus] h. 1-3; Bandingkan dengan Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 242.



Dasar 1945 (sebelum diamandemen). Pembangunan hukum dalam dimensi ini demi menjaga kemaslahatan bersama.<sup>287</sup>

Kedua, dimensi *pembaruan*, yaitu usaha untuk lebih meningkatkan dan *menyempurnakan* pembangunan hukum nasional. Kebijakan yang dianut dalam dimensi ini adalah, di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, akan diusahakan *penyempurnaan* peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan. Ini berarti “melengkapi yang belum ada dan menyempurnakan yang sudah ada.”<sup>288</sup>

Ketiga, dimensi *penciptaan*, yaitu adanya dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, dan sebelumnya memang belum pernah ada. Undang-undang tentang *hukum pidana Islam*, misalnya, dapat dijadikan sebagai contoh tentang “perangkat hukum” yang belum ada. Karena undang-undang ini belum memiliki perangkat hukumnya maka perlu diciptakan.<sup>289</sup>

Mengingat bahwa prinsip hukum nasional adalah “mengayomi dan memayungi seluruh komponen bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya.”<sup>290</sup> Menurut Ismail Saleh, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, wajib menggunakan satu wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan *tri tunggal*. Oleh karena itu, posisi masing-masing wawasan tersebut, tidak dapat

<sup>287</sup>*Ibid*, h. 243

<sup>288</sup>Ismail Saleh, *Wawasan*, h. 3; Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 243.

<sup>289</sup>Ismail Saleh, *Wawasan*, dalam, Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 243.

<sup>290</sup>*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan satu sama lain, yaitu: *wawasan kebangsaan*, *wawasan nusantara*, dan *wawasan bhinneka tunggal ika*.<sup>291</sup>

Dipandang dari *wawasan kebangsaan*, sistem hukum nasional itu harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa serta mencerminkan cita-cita hukum, tujuan dan fungsi hukum, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dilihat dari sudut pandang ini, hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah merupakan hukum modern, sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman. Namun, tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Pengertian *kepentingan bangsa* tersebut, menurut Ismail Saleh, adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan yang dimaksud di sini, bukanlah wawasan kebangsaan yang *sempit* dan *tertutup*, tetapi wawasan kebangsaan yang *luas* dan *terbuka* untuk memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Suatu wawasan yang lapang dan mengayomi sehingga mampu menyerap nilai-nilai hukum modern.<sup>292</sup>

Oleh karena wawasan yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah *wawasan nusantara* yang menginginkan adanya satu kesatuan sistem hukum nasional maka usaha *unifikasi* di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu, perlu diciptakan iklim kehidupan di segala bidang yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hidup di bawah satu payung hukum bagi

<sup>291</sup>*Ibid.*

<sup>292</sup>*Ibid*, h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua golongan masyarakat. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yang sama, yaitu *sistem hukum nasional*.<sup>293</sup>

Berdasarkan dua wawasan di atas itu, walaupun *unifikasi* hukum merupakan tujuan utama pembangunan hukum nasional, akan tetapi demi keadilan, hukum nasional yang akan diwujudkan itu harus juga memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping *wawasan nusantara*, pengembangan, pembangunan, dan pembinaan hukum nasional itu harus juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan “hukum khusus” golongan rakyat tertentu, sehingga kelompok masyarakat tersebut merasa mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dari negara. Itulah sebabnya, di samping *wawasan kebangsaan* dan *wawasan nusantara*, diperlukan *wawasan bhinneka tunggal ika* dalam pembangunan sistem hukum nasional.<sup>294</sup>

Dengan mempergunakan *wawasan bhinneka tunggal ika*, berdampingan dengan *wawasan nusantara* dan *wawasan kebangsaan* dalam usaha pembangunan hukum maka unifikasi sistem hukum nasional diusahakan sekaligus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai, dan kebutuhan hukum kelompok masyarakat tertentu ke dalam sistem hukum nasional, dengan sendirinya harus sesuai, setidaknya, tidak bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu secara serentak, terpadu, dan tersistem, dengan berbagai asas dan kaidah hukum Islam

<sup>293</sup>*Ibid*,

<sup>294</sup>*Ibid*, h. 245; Bandingkan dengan penjelasan, Ali Yafie, “Sistem Pengambilan Hukum oleh *Aimmatu al-Madzahib*,” dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 15-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun asas dan kaidah hukum adat. Ketiga wawasan itu akan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional itu sendiri, baik dalam bentuk hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis.<sup>295</sup>

Ketiga wawasan dalam tafsir Ismail Saleh di atas, dapat ditarik ke dalam konsep pemeliharaan, pembaruan, dan penciptaan dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Dimensi “pemeliharaan” misalnya, dalam prinsip hukum Islam, dijelaskan dengan baik dalam sebuah kaidah, “Memelihara nilai-nilai lama yang masih baik.” Sedangkan dimensi “pembaruan” dimaksudkan sebagai “Mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.” Kedua dimensi ini, amat sejalan dengan prinsip-prinsip pembaruan yang selalu didengungkan dalam Islam:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: Memelihara nilai-nilai lama yang masih baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).<sup>296</sup>

Adapun dimensi “penciptaan” dimaksudkan sebagai “ikhtiar serius untuk menemukan dan menciptakan “hukum baru” agar selalu relevan dengan kebutuhan objektif manusia, merujuk pada dimensi *ruang* dan *waktu*.” Gagasan ini sejalan dengan qaidah ushul:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

<sup>295</sup>Ismail Saleh, *Wawasan*, dalam, Mohammad Daud Ali, *Asas*, h. 245.

<sup>296</sup>Abu Abas Zein Mustafā Syarwani, *Nakhbatu Al-Akhbar Min Masyurati al-Akhyar wa li Aly al-Asfar*, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah), h.107. Lihat Muhammad Ghazaly, *Al-Ta'ashub wa al-Tasamuh baina Al-Masihiyah wa Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Kitab, 2005), h. 72. Lihat juga Muhammad Abdullah Daras, *Al-Din Buhust Mumahhadah li dirasati Tarikh AL-Adyan, Wikalah Shahafah Al-Arabiyyah*, Cet I Cairo, h. 241. Dan juga Madjid, Nurcholish, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet. ke-3, h. 70; Lihat juga, Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), Cet. ke-1, h. 34.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan *ruang* dan *waktu*)."297 Itu berarti, dimensi "penciptaan hukum baru," selalu melibatkan *variable ruang* dan *waktu* yang menghidupi dan dihidupi oleh masyarakatnya.<sup>298</sup> Sebab, aspek ruang dan waktu menjadi *illat al-hukm* (argumen hukum) yang melahirkan dimensi "penciptaan hukum baru" tersebut.

Merujuk pada perundang-undangan, secara yuridis formal, hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum positif kita. Untuk menegakkannya, telah pula dimantapkan eksistensi Peradilan Agama menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.<sup>299</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dari proses penegakan syariat Islam di Indonesia, baik substansi hukum Islam maupun undang-undang peradilan agama itu sendiri, terdapat beberapa potensi masalah yang akan menghadangnya dalam implementasinya di bumi Indonesia. Potensi masalah-masalah itu, antara lain:

(1), berkenaan dengan substansi hukum Islam, masalah yang menghadang pelaksanaannya adalah dari luar maupun dari dalam. Dari luar dapat dijelaskan bahwa kendala terbesar yang menghadang pelaksanaan substansi hukum Islam adalah para penganut teori *resepsi* yang masih bercokol di tengah masyarakat Indonesia.<sup>300</sup> Kendatipun sebagai teori, pendapat itu sudah terkubur sejak Undang-

<sup>297</sup> Muhammad Salim Madzkur, *Al-Qâda*, h. 51.

<sup>298</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>299</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 85.

<sup>300</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Perkawinan berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975,<sup>301</sup> tetapi arwahnya masih gentayangan di dalam tubuh para sarjana hukum di Indonesia.<sup>302</sup>

(2), selain itu, kendala paling serius adalah dari dalam umat Islam sendiri, karena sebagian mereka tidak setuju hukum Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia, termasuk ikhtiar para sarjana hukum Islam untuk melakukan transformasi norma-norma al-Qur'an dan al-Hadits ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Mereka beralasan bahwa pelaksanaan ajaran Islam, baik aspek perdata (hukum keluarga), termasuk hukum pidana Islam, biarlah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Muslim untuk menjalankannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Negara dan agama harus dipisahkan secara tegas.<sup>303</sup>

(3), secara teoretis, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, semestinya hukum yang berlaku di Indonesia, paling tidak secara substansial, mewadahi prinsip-prinsip hukum yang dimiliki oleh mayoritas penduduk Indonesia itu. Kenyataannya semua itu barulah menjadi kehendak mayoritas umat, belum menjadi kenyataan. Padahal, keharusan ini, sejatinya menjadi sesuatu yang logis belaka, sebagaimana hukum Amerika mengambil etika Protestan sebagai landasan hukum dalam membangun demokrasi politik di negeri itu.<sup>304</sup> Oleh karena itu, bila bangsa Indonesia hendak membangun karakter dan budaya hukum di negeri ini, sejalan dengan pribadi dan budaya bangsanya, penerimaan (*receptio in complexu*) masyarakatnya atas hukum Islam sebagai

<sup>301</sup>*Ibid.*

<sup>302</sup>*Ibid.*

<sup>303</sup>*Ibid*, h. 86.

<sup>304</sup>Nurcholish Madjid, *Dialog*, h. 172-173.



bagian yang *sahih* dari hukum nasional, merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia.<sup>305</sup>

Pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, menurut H.A.R. Gibb, telah memegang peranan sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum Islam memperoleh tempat sangat terhormat dalam sistem hukum Indonesia. Di sini, hukum Islam akan menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang. Karena itu pula, akan diusahakan secara *ilmiah* untuk mentransformasikan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sepanjang norma-norma tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>306</sup>

Pembangunan hukum menjadi lebih mendesak dihubungkan dengan kebutuhan objektif negara-negara berkembang semacam Indonesia. Hal itu disebabkan oleh cita-cita kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara tersebut selalu mengadakan penataan kembali tatanan kehidupan masyarakat mereka, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, maupun social budaya.<sup>307</sup> Proses perubahan tatanan masyarakat bagi negara yang sibuk dengan pembangunan, telah memaksa masyarakatnya untuk segera melaksanakan pembangunan di bidang hukum sebagai prasyarat tegak dan berjalannya roda pembangunan itu sendiri.

<sup>305</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum*, h. 89.

<sup>306</sup> H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Terj. Machnun Husain, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), Cet ke-1, h. 145.

<sup>307</sup> Abdurrahman Wahid, "Peranan Umat dalam Berbagai Pendekatan," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegak dan berjalannya aspek hukum di suatu negara, akan segera mendorong bidang-bidang lain seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan untuk senantiasa berjalan di atas *koridor hukum* yang dibangun.<sup>308</sup>

Pada hakikatnya, pembangunan dalam bidang hukum adalah ikhtiar bersama mengadakan pembaharuan pada *sifat* dan *isi* dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan hukum baru yang lebih baik. Inilah salah satu cara melaksanakan perubahan sosial (*social change*) atau rekayasa sosial (*social engineering*) yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat harus diformulasikan dalam bahasa politik yang dapat diterima segenap bangsa.<sup>309</sup>

Pembangunan nasional Indonesia, selalu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Itu benar secara teoritik tetapi pada saat yang bersamaan, diperlukan juga *dinamika* (kejutan) dan *dialektika* (lompatan) agar ditemukan perubahan yang lebih berarti tanpa mengorbankan sistematisasi dan kontinuitas. Dalam konteks inilah, melalui GBHN 1999 yang lahir dari rahim *era reformasi*, kita mendapatkan beberapa rujukan dasar tentang arah dan kebijakan hukum nasional di Indonesia tersebut,<sup>310</sup> antara lain:

<sup>308</sup>Armahedi Mahzer, "Dari Reformisme ke Transformisme Islam: Refleksi Integralis tentang Angkatan 80-an," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 211.

<sup>309</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, "Sejarah Perkembangan Umat Islam Indonesia dalam Perspektif Politik," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 166

<sup>310</sup>Selanjutnya, lihat, Anonim, *Garis-garis Besar Haluan Negara 1999*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1999, Cet. ke-1, h. 253

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.<sup>311</sup>

*Kedua*, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang *diskriminatif*, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.<sup>312</sup>

*Ketiga*, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadaan dan kebenaran *supremasi* hukum, serta menghargai hak asasi manusia, melanjutkan *ratifikasi* konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.<sup>313</sup>

*Keempat*, meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, pelatihan, serta pengawasan yang efektif, efisien, dan profesional.<sup>314</sup>

*Kelima*, mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, mandiri, dan bebas dari pengaruh dan tekanan, baik dari pihak penguasa maupun dari pihak-pihak

---

<sup>311</sup> *Ibid.*

<sup>312</sup> *Ibid.*

<sup>313</sup> *Ibid.*

<sup>314</sup> *Ibid.*, h. 254.

lainnya, yang bermaksud menjadikan hukum sebagai “kendaraan politik” untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.<sup>315</sup> Ini sejalan dengan teori pembagian kekuasaan yang diteorikan Montesque.

*Keenam*, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.<sup>316</sup>

*Ketujuh*, menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.<sup>317</sup>

*Kedelapan*, meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>318</sup>

*Kesembilan*, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas, baik di masa lalu maupun masa sekarang.<sup>319</sup>

Merujuk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam GBHN 1999 ini, pembangunan hukum nasional tertuju kepada semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Karena, agama-agama yang dipeluk oleh seluruh warga negara Indonesia adalah agama-agama *samawi* yang memiliki kontinuitas

---

<sup>315</sup> *Ibid.*

<sup>316</sup> *Ibid*, h. 255.

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> *Ibid*, h. 256.

<sup>319</sup> *Ibid.*

sejarah sebagai *ملة ابراهيم حنيفا* (*millata Ibrahim hanifa*). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) 135:



Artinya: Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, melainkan (Kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".<sup>320</sup>

Oleh karena itu, kehadiran agama-agama di negeri ini, semestinya tidak dapat diceraikan beraikan dari hukum nasional yang menjadi tulang punggung penegakan keadilan masyarakat.

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya terdapat hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang perlu diperhatikan sebagai perwujudan dari penghargaan Negara atas perjuangan umat Islam dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini dari kaum penjajah. Fakta itu tak terbantahkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negeri tercinta ini.<sup>321</sup>

<sup>320</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), Juz: I, h. 25.

<sup>321</sup> Mahbud Djunaedi, "Nahdatul Ulama: Sejarah dan Politik," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 173; Bandingkan juga dengan, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 229; lihat juga, Ahmad Mansur Suryanegara, "Sejarah Perkembangan Umat Islam Indonesia dalam Perspektif Politik," dalam Muhtar Gandaatmadja, et al., (peny.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1990), Cet ke-1, h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hikmah Cipta UIN Suska Riau

Catechistic Islamic University of Ultras Islamic Riau





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui bahwa problema dan kendala selalu mengiringinya.<sup>324</sup>

Secara *sosiologis*, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman masyarakat Islam itu sendiri. Melalui kesadaran masyarakat Islam yang taat terhadap syariat Islam, maka sedikit ataupun banyak, berpengaruh luas pada kesadaran hukum di tingkat nasional, baik dalam perspektif kesadaran dalam menjalankan norma agama maupun norma hukum positif yang tertuang secara *normative* dalam peta hukum nasional Indonesia.<sup>325</sup> Karena kedua norma hukum ini, baik syariat Islam maupun hukum nasional, selalu sama-sama menuntut ketaatan penuh dari pelaksana hukum itu sendiri, yakni rakyat Indonesia. Pada rakyatlah, sejatinya sistem dan tata hukum nasional berbakti. Sebagai subjek sekaligus objek hukum, rakyat hendaknya benar-benar didengar aspirasi sebagai subjek hukum, sekaligus dimintakan kesadaran membuatnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum sebagai objek hukum itu sendiri.<sup>326</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.<sup>327</sup>

Pada dasarnya, materi hukum meliputi aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan ini berlaku normal dalam penyelenggaraan segenap dimensi

<sup>324</sup>*Ibid*, h. 99.

<sup>325</sup>*Ibid*.

<sup>326</sup>*Ibid*.

<sup>327</sup>*Ibid*.







kulminasi yang menjiwai keseluruhan pencetusan ide utama Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sudah berabad-abad mempunyai akar historis yang sangat jauh ke dalam jiwa bangsa ini.<sup>336</sup>

Di samping peluang sosiologis sebagaimana yang dinyatakan di atas, Hukum Islam juga memiliki beberapa kendala dan problema, utamanya menyangkut integrasinya ke dalam hukum nasional yaitu:

*Pertama*, kemajemukan bangsa. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masing-masing memiliki kondisi sosial dan kultural sendiri-sendiri, sehingga tidak mudah untuk mendekatkannya satu sama lain. Tetapi, upaya pengintegrasian aspek *sosiokultural* masing-masing elemen bangsa ini ke dalam sistem hukum nasional, harus didahului dengan proses pemilahan secara akurat pada bidang-bidang yang dilakukan reunifikasi hukum secara relevan. Dengan demikian, diharapkan proses reunifikasi tidak melahirkan ongkos sosial yang mahal.<sup>337</sup>

*Kedua*, metode pendidikan hukum. Selama ini, pelajaran ilmu hukum yang diajarkan kepada mahasiswa adalah trikotomi antara hukum Barat, hukum Islam (baca: syariat Islam), dan hukum adat. Berhubung dengan masyarakat Indonesia relatif heterogen dan wilayahnya cukup luas, semakin berakibat pencarian titik temu di antara elemen hukum-hukum tersebut. Jadi, diperlukan

<sup>336</sup> *Ibid.*

<sup>337</sup> Juhaya S. Praja, *Pengantar*, h. xx.



sekarang adalah pemahaman integral dari pakar hukum dari ketiga sumber hukum tadi. Itu sudah pasti memerlukan perjuangan intelektual yang sangat berat.<sup>338</sup>

*Ketiga*, kurangnya pengajian akademik di bidang hukum Islam. Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengajian Islam disebabkan oleh: (a) secara historis, pusat pengajian yang tidak menghargai syariat Islam yang lebih dahulu berkembang, ternyata tidak memberi tempat bagi pengajian syariat Islam; (b) pengajian syariat Islam terletak di antara pengajian ilmu agama dan pengajian ilmu hukum, akibatnya aspek pengajiannya tidak mendalam; (c) perkembangan kualitas ketaatan umat Islam yang lemah, terutama keyakinan akidah dan moralnya yang sulit dikendalikan, sehingga menimbulkan penurunan kualitas moral dalam pelaksanaan hukum; (d) masih dianutnya kebijaksanaan hukum politik Belanda yang mempunyai kepentingan politik sendiri, seperti: (1) umat Islam tidak boleh tunduk kepada hukumnya sendiri, (2) belum sepenuhnya kemandirian Peradilan Agama dalam sengketa pidana kecuali perdata; (e) banyaknya masalah yang dihadapi umat Islam, sementara belum ada *format* hukum yang tertuang dalam satu perundang-undangan yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat Islam Indonesia, terutama hukum pidana Islam.<sup>339</sup>

Tampaknya, sebagian besar kajian para pakar lebih diarahkan untuk mempersoalkan pelaksanaan hukum perdata Islam, sedikit sekali yang berusaha mengkaji hukum pidana Islam. Maka focus kajian ini sengaja diarahkan untuk

<sup>338</sup>*Ibid*, h. xxi.

<sup>339</sup>Bagir Manan, *Peranan*, h. 150.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>345</sup> Syariat Islam yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah hukum pidana Islam. Karena ada semacam keinginan kuat dari masyarakat Islam menjadikan nilai-nilai dalam hukum pidana Islam itu masuk menjadi system hukum nasional. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah menciptakan materi hukum pidana Islam melalui “proses legislasi di parlemen” agar hukum pidana Islam dapat diberlakukan sebagai hukum positif untuk mendukung sistem hukum nasional. \*\*\*

*Wallahu a'lam.* []

<sup>345</sup>Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, *Amandemen Lengkap (I-IV)*.